## **BAB V**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Bentuk tanggung jawab perusahaan ekspedisi atas kehilangan dan/atau kerusakan barang menurut penulis telah sesuai dengan Undang-Undang yang telah ada. Perusahaan ekspedisi telah melakukan tanggung jawabnya dengan memberikan ganti rugi terhadap kehilangan dan/ atau kerusakan barang milik pengguna jasa yang cara menentukan besar ganti ruginya telah ditentukan dan diatur dalam peraturan perusahaan. Dan upaya hukum yang dapat ditempuh pengguna jasa ekpedisi atas kehilangan dan/atau kerusakan barang yaitu dapat mengajukan klaim kepada pihak perusahaan melalui upaya hukum diluar pengadilan (non litigasi) dan juga dapat melalui upaya hukum di dalam pengadilan (litigasi).

## B. Saran

Dibenahinya Sumber Daya Manusia yang mumpuni, dan juga harus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dengan melakukan penyuluhan yang dilakukan diinstansi pemerintahan dalam acara-acara tertentu selanjutnya peningkatan kerja layanan ekspedisi yang sudah terkenal sering terlambat, rusaknya barang kiriman atau bahkan sampai hilang sebagian atau sepenuhnya sebelum sampai ditujuan harus segera dibenahi. Dan PT. Pos Indonesia Cabang Metro seharusnya lebih memberikan informasi yang jelas dan memberikan kemudahan terhadap pengguna layanan jasa pos tentang tata cara dan juga alur pengguna layanan pos ataupun alur permohonan pertanggungjawaban atas kehilangan dan/ atau kerusakan barang yang dialami oleh pengguna layanan pos disini sebagai pengguna jasa dari PT. Pos Indonesia Cabang Metro.